



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME**  
**PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

**Usulan JSMP untuk Rancangan KUH Perdata dapat sesuai dengan  
situasi riil Timor Leste**

*Usulan untuk Komisi A Parlemen Nasional*

*23 September 2010*

**1. Pembukaan**

JSMP mengucapkan selamat kepada Komisi A Parlemen Nasional yang memberikan kesempatan kepada lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kitab undang-undang ini sebab kitab undang-undang ini merupakan suatu undang-undang ini sangat penting. JSMP percaya bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang komprehensif dan sesuai dengan realitas Timor Leste dapat memberikan kontribusi yang sangat besar pada system judicial, memperkuat system negara hukum dan membantu pembangunan di Timor Leste.

Dalam usulan ini, kami memberikan pandangan secara umum terhadap KUH Perdata dan memberikan beberapa rekomendasi mengenai bagaimana Komite A dapat memberikan jaminan bahwa Rancangan Undang-Undang ini benar-benar merefleksikan dengan baik dengan kebutuhan di Timor Leste.

Tujuan dari usulan kami ini untuk menunjukkan bahwa:

- KUH KUH Perdata ini sangatlah penting karena undang-undang ini dapat menjadi sumber bagi semua undang-undang keperdataan lainnya;
- KUH Perdata ini secara alami kompleks karena tidak tersedianya versi bahasa Tetum sehingga mempersulit semua orang untuk dapat memahaminya;;
- 
- Sampai pada saat ini belum ada sosialisasi mengenai Rancangan Undang-Undang ini; dan
- KUH KUH Perdata ini akan memberikan dampak secara langsung pada kehidupan masyarakat Timor Leste dan oleh karena itu adalah mendesak dandan penting untuk ada diskusi yang mendalam atas Undang-Undang ini.

Menurut JSMP bahwa sangat penting bagi Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukan kontak atas undang-undang ini, mendiskusikan tentang undang-undang ini dan memulai proses bagaimana dapat mengerti dengan baik atas rancangan undang-undang ini serta dampaknya. Oleh karena itu, JSMP mengorganisir Kelompok Diskusi Terbatas mengenai KUH Perdata ini dengan menghadirkan perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, profesionalis, akademisi (universitas) dan organisasi keagamaan.

Usulan ini bertujuan untuk memunculkan pertanyaan dan berbagi dengan para anggota parlemen atas tantangan yang akan muncul dari KUH Perdata ini. Tujuan dari proses ini dapat ditunjuk melalui studi kasus konkrit studi kasus bahwa ada banyak hal-hal penting yang perlu didiskusikan dan mendapatkan kesepakatan, sebelum KUH Perdata ini disyahkan. Usulan ini tidak termasuk rekomendasi secara spesifik atau secara detail mengenai apa yang harus disertakan dalam KUH Perdata, akan tetapi mencoba untuk menunjukkan bahwa Parlemen Nasional harus mengadopsi proses konsultasi bahwa membuat Undang-Undang yang sesuai dengan situasi di Timor Leste dan menjamin bahwa undang-undang ini dapat diimplementasikan. Karena JSMP melakukan kelompok diskusi terbatas dengan para Lembaga Swadaya Masyarakat, usulan ini lebih melihat pada hal-hal yang muncul dalam studi studi kasus spesifik dan kemungkinan juga meliputi hal-hal penting yang tidak ada hubungan secara langsung dengan KUH Perdata. Akan tetapi, hal-hal ini penting untuk bisa mengerti bagaimana

pemikiran masyarakat mengenai semua situasi ini, apa yang terjadi sekarang dan apa yang peserta pikirkan studi kasus harus terjadi di masa depan.

JMSP melakukan beberapa analisis teknis dan termasuk rekomendasi spesifik dalam usulan ini. Akan tetapi karena persoalan keterbatasan waktu, sumber daya manusia, kapasitas dan bahasa, Komite A tidak boleh beranggapan bahwa analisis teknis ini sudah lengkap. Analisis yang dibuat oleh JSMP ini hanya menunjukkan kebutuhan untuk adanya para ahli teknis untuk mendiskusikan undang-undang ini dan menyesuaikan undang-undang ini dengan konteks Timor Leste

JSMP menyiapkan usulan ini dengan bantuan dan komentar mengenai bagian 2 dari Bapak Filipe Alfaiate, seorang Pengacara pribadi Internasional.

#### **a. Struktur dari Usulan ini**

Rancangan KUH Perdata terdiri dari beberapa pasal yang sangat kompleks. Oleh karena itu kami tidak dapat memberikan komentar mengenai semua yang ada dalam rancangan undang-undang ini. Ada banyak halhal positif dalam rancangan undang- ini sudah dapat digunakan. Akan tetapi dalam usulan ini kami mencoba untuk memberikan sebagian contoh-contoh yang dapat menunjukkan bahwa rancangan undang-undang ini belum siap untuk disyahkan dan perlu konsultasi yang lebih baik. Kami memilih untuk menggunakan studi studi kasus dari situasi riil di Timor Leste karena rancangan undang-undang ini akan memberikan banyak dampak bagi semua aspek kehidupan dari semua orang. Walaupun kebanyakan orang bukanlah pengacara atau anggota Parlemen, mereka mempunyai banyak padangan yang penting mengenai bagaimana pemerintah bisa mengatur kehidupan mereka, terlebih mengenai hal-hal seperti pernikahan, perceraian warisan, tanah, kepemilikan, adopsi dan lainnya.

Struktur usulan ini adalah sebagai berikut:

- **Bagian 1** pengantar ringkas mengenai usulan ini, termasuk juga informasi mengenai semua aktivitas yang telah dijalankan oleh JSMP mengenai Rancangan Undan-Undang ini dan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi oleh JSMP. **Bagian 2** dari usulan ini memberikan informasi secara umum mengenai KUH Perdata di Timor Leste dan pengalaman dari negara lainnya. **Bagian 3 – 7** termasuk studi studi kasus untuk memberikan contoh mengenai bagaimana rancangan undang-undang ini akan memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat. Bagian ini akan termasuk komentar dari para peserta dalam diskusi kelompok terbatas (FGD: Focus Group Discussion) yang difasilitasi oleh JSMP mengenai rancangan undang-undang serta berbagai pikiran dari JSMP mengenai bagaimana rancangan undang-undang ini dapat diterapkan dalam semua situasi ini.
- **Bagian 8** termasuk komentar umum lainnya dari kami dan peserta dalam FGD.
- **Bagian 9** menyampaikan rekomendasi secara umum dari JSMP mengenai bagaimana menyelesaikan masalah yang ada sekarang dengan rancangan undang-undang ini.

#### **b. Aktivitas JSMP atas KUH Perdata –Terjemahan dan Kelompok Diskusi Terbatas**

JSMP berpandangan bahwa rancangan undang-undang ini sangat penting dan akan memberikan pengaruh kepada kehidupan semua orang. Karena alasan tersebut, JSMP melalui unit Program Pemantauan Parlemen (POP) telah mengadakan dua aktivitas untuk membantu semua masyarakat agar mereka dapat sedikit mengerti tentang undang-undang ini dan dapat memberikan kontribusi pikiran mereka.

Aktivitas JSMP yang pertama adalah bagaimana mendapatkan terjemahan tidak resmi ke dalam bahasa Tetum Buku IV dari Rancangan KUH Perdata khususnya mengenai “Keluarga”. Walaupun seharusnya, Pemerintah dan Parlemen Nasional yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan terjemahan atas semua rancangan undang-undang kedalam bahasa Tetum agar semua orang dapat berpartisipasi atas proses legislatif, JSMP mengorganisir terjemahan tidak resmi ini untuk membantu masyarakat Timor Leste agar dapat memberikan pandangan mereka atas undang-undang tentang keluarga yang mengatur tentang hubungan antara anggota

keluarga di negara ini. JSMP melakukan terjemahan ini karena menurut JSMP sangat penting sekali bahwa semua masyarakat dan semua Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengembangan undang-undang yang sangat penting ini. JSMP memutuskan untuk hanya memilih Buku IV karena keterbatasan dana dan waktu. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa Buku IV adalah yang paling penting dari Buku-Buku lainnya. Kalau terdapat keganjilan dalam terjemahan ini dimohon untuk mengacu pada versi aslinya. Untuk mendapatkan terjemahan atas Buku IV Kitab Undang-Undang, tolong dilihat dalam Lampiran 1. Kami juga menyertakan terjemahan pasal 1 – 11 dalam Lampiran 2. Agar masyarakat luas dapat mengakses terjemahan tersebut, JSMP juga telah memasukkannya dalam website.<sup>1</sup>

Aktivitas JSMP yang kedua adalah mengorganisir dan melakukan Diskusi Kelompok Terbatas atau yang lebih dikenal dengan nama *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para peserta yang datang dari berbagai latar belakang profesi dan disiplin ilmu yang berbeda. Kelompok Diskusi Terbatas ini dilakukan pada tanggal 16 September 2010 di ruang pertemuan Yayasan HAK. FGD ini mendapatkan partisipasi dan antusiasme yang tinggi dari Lembaga Swadaya Masyarakat, utusan dari berbagai kelompok agama baik itu dari Gereja Katholik, Protestan maupun dari umat Islam, utusan kementerian Kehakiman, para akademisi serta dari para pengacara nasional dan sebagian pengacara internasional yang keseluruhannya terdiri dari 41 orang. FGD ini menggunakan struktur "studi kasus" agar semua peserta dapat berpikir mengenai bagaimana negara dapat mengatur kehidupan mereka. JSMP menggunakan studi studi kasus sama persis yang ada dalam usulan ini. Untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang FGD tersebut mohon untuk melihat pada Lampiran 3 dan 4 yang termasuk Press Release mengenai FGD ini serta daftar hadir para peserta.

### **c. Keterbatasan dalam usulan ini**

JSMP menyambut baik bahwa Komite A memberikan kesempatan untuk memberikan usulan mengenai rancangan KUH Perdata. Kami percaya bahwa sangat penting sekali, konsultasi dilakukan agar semua masyarakat yang akan mendapatkan dampak atau efek dari undang-undang ini mendapat kesempatan untuk memberikan opini atau saran agar undang-undang ini secara khusus sesuai dengan realitas dan situasi di Timor Leste ini. Walaupun demikian, JSMP ingin menjelaskan mengenai keterbatasan yang JSMP dapatkan ketika mencoba ikut berpartisipasi dalam proses konsultasi ini dan mencoba untuk menulis usulan yang benar.

Salah satu keterbatasan adalah mengenai bahasa. JSMP ingin menegaskan bahwa karena JSMP hanya dapat mengakses rancangan undang-undang ini dalam bahasa Portugis (dan versi tidak resmi dalam bahasa Inggris) kemampuan kami dalam menyediakan berbagai komentar secara khusus sangatlah terbatas dan semua komentar yang tertera dibawah ini hanya dalam konteks umum saja. JSMP juga prihatin bahwa mungkin para anggota Parlemen Nasional atau pemerintah juga mempunyai kesulitan yang sama karena faktor bahasa. Parlemen Nasional telah berdiskusi mengenai masalah ini pada tanggal 31 Mei 2010 ketika mereka melakukan debat public atas Rancangan KUH Perdata ini.<sup>2</sup> JSMP juga percaya bahwa agar proses konsultasi berjalan dengan baik dan kuat penting dicatat bahwa Rancangan KUH Perdata tersebut diproduksi juga dalam bahasa Tetum, tidak hanya dalam bahasa Portugis.

Keterbatasan kedua adalah kami mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai Rancangan KUH Perdata ini. JSMP hanya mendapatkannya dalam versi bahasa Portugis dan Inggris melalui mekanisme informal, tidak melalui proses konsultasi formal. JSMP pun tidak pernah mendapatkan undangan secara formal dari Pemerintah dan Parlemen untuk berpartisipasi dalam pertemuan atau workshop mengenai rancangan undang-undang ini. Pada bulan Agustus dan September JSMP meminta kepada Parlemen Nasional, untuk memasukan usulan ini akan tetapi pada masa tersebut semua anggota parlemen masih dalam liburan mereka, kami tidak mendapatkan konfirmasi mengenai hal ini sampai pada tanggal 20

---

<sup>1</sup> [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)

<sup>2</sup> Untuk mendapatkan informasi secara mendalam, silahkan baca Press Release JSMP '*Lingua Português difikulta membrus Parlamentu Nasionál balun iha debate konabá Proposta Lei Kódigu Sivil*', Juni 2010, yang dapat diakses melalui JSMP webpage [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org).

September 2010. Karena harus menulis secara cepat seperti ini maka JSMP menyadari bahwa, kalau ada sesuatu, yang JSMP uraikan dalam usulan tidak lengkap dan komprehensif serta secara terperinci kami meminta untuk dapat mengerti akan keadaan karena faktor keterbatasan yang kami hadapi.

JSMP menyadari bahwa para anggota Parlemen Nasional dan anggota pemerintah sangatlah sibuk dengan aktivitas yang banyak, akan tetapi JSMP menegaskan bahwa sebenarnya proses konsultasi formal, misalnya workshop atau seminar, mengenai rancangan undang-undang ini sangatlah penting. Undang-undang ini terdiri dari banyak pasal yang sangatlah rumit, akan tetapi juga undang-undang ini memberikan dampak pada kehidupan semua orang dan juga akan menjadi dasar atas semua undang-undang lainnya ke depan. Jika kita dapat belajar dari pengalaman Portugal, KUH Perdata mereka membutuhkan 22 tahun untuk mengakumulasi semua masukan dari semua pihak, dan melakukan penelitian yang memadai untuk merancang dan mengesahkan KUH Perdata mereka. KUH Perdata Timor Leste sendiri dapat dikatakan prosesnya serba cepat karena hanya dalam beberapa tahun telah ada rancangan undang-undang tersebut. Seharusnya perlu untuk merefleksikan dan mendiskusikan hal-hal yang diatur dalam Rancangan KUH Perdata tersebut dan harus menyediakan banyak waktu dan sumber daya yang secukupnya untuk proses penulisan rancangan undang-undang tersebut.

## **2. Apa itu KUHPerdata? Mengapa KUHPerdata itu sangat penting? Mengapa KUHPerdata harus sesuai dengan situasi riil Timor Leste?**

KUHPerdata adalah sebuah undang-undang yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan kebutuhan orang atau masyarakat lainnya.<sup>3</sup>

KUHPerdata adalah sebuah undang-undang yang secara umum mempunyai tujuan untuk mengatur aspek dasar akan hukum perdata lainnya. Undang-undang ini terdiri dari norma atau standar-standar yang menjadi acuan/pedoman bagi undang-undang lainnya yang secara spesifik ada hubungan dengan yang termasuk dalam KUHPerdata sendiri (misalnya, adopsi, hak pengasuhan dll). Norma-norma tersebut ikatan atau hubungan dengan hak dan kewajiban, implementasinya di tempat lainnya dan waktu serta fungsi guna mengatur hubungan antara relasi hukum dan masalah obyek hukum.

Berdasarkan Rancangan KUHPerdata Timor Leste terdiri dari lima bagian:

1. Bagian pertama berbicara mengenai "*kententuan umum*" (Buku Pertama)  
Bagian ini termasuk pada prinsip umum yang diterapkan untuk semua buku, misalnya siapa yang mempunyai kapasitas untuk masuk dalam hubungan hukum dan bagaimana untuk melakukan interpretasi hukum.
2. Bagian kedua mengenai "*kewajiban-kewajiban*" (Buku Kedua)  
Misalnya: kontrak secara umum, pertanggungjawaban, jaminan, ketaatan terhadap kontrak, sanksi hukum bagi yang tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak, kontrak bangunan, mandat, dll.
3. Bagian ketiga mengenai "*barang dan tanah*" (Buku Ketiga)  
Contohnya; hak atas kepemilikan, hak atas tanah, penjualan, dan kontrak, dll.
4. Bagian keempat mengenai "*keluarga*" (Buku Keempat)  
Contohnya: siapa saja yang dapat menikah, perceraian, adopsi, penafkahan dll.
5. Bagian kelima mengenai "*warisan*" (Buku Kelima)

---

<sup>3</sup> Prof. R soebekti SH . hukum perdata, diterbitkan di: Maret 26, 2009 Kunjungan: 15643

Misalnya: siapa yang mempunyai hak untuk menerima warisan, bagaimana pemerintah memutuskan besarnya warisan atau nilainya.

KUHPerdata adalah sangatlah kompleks. Menurut Bapak Filipe Alfiate, seorang Pengacara Pribadi Internasional yang diundang oleh JSMP untuk menjadi pembicara dalam FGD, menjelaskan bahwa di Portugal membutuhkan waktu selama 22 tahun untuk mempelajari dan menulis KUH Perdata mereka. Mereka membutuhkan sedemikian rupa karena KUH Perdata itu untuk mengatur aspek yang sangat penting dan kompleks mengenai kehidupan orang, misalnya pernikahan, keluarga, warisan, tanah, kontrak, tanggungjawab setiap orang jika melakukan pengrusakan atas kepemilikan orang lain.

Dalam kesempatan tersebut Bpk Filipe, mengatakan bahwa rancangan undang-undang yang disiapkan pemerintah hampir semuanya sama dengan KUH Perdata Portugal yang juga sama dengan KUHPerdata lainnya di Negara Eropa dan Negara-negara CPLP. Solusi hukum dari KUH Perdata Portugis biasanya baik-baik saja. Jadi, Timor Leste dapat menggunakan Kitab dari Portugal atau Kitab dari negara lain sebagai dasar dalam membuat KUHPerdatanya. Akan tetapi tidak hanya mengkopi atau menjiplak saja.

Dia mendorong semua orang Timor Leste untuk harus melakukan analisa terhadap Rancangan KUH Perdata ini agar dapat melihat keeratan hubungan dengan realitas sosial di Timor Leste atau tidak. Kalau tidak, orang akan mengabaikan KUH Perdata seperti yang terjadi di negara Etiopia, dimana KUH Perdata tidak berfungsi dengan baik, karena tidak ada hubungan dengan realitas yang ada dalam negara tersebut, atau tidak sesuai dengan situasi riil dan budaya negara tersebut.

Mengapa dalam membuat KUH Perdata tersebut harus merefleksikan atau sesuai dengan situasi riil Timor Leste? Berdasarkan pada pengalaman dalam menulis Rancangan KUH Perdata di negara lain seperti di negara Portugal selalu ada penelitian dan melakukan studi kasus yang memadai dan melakukan analisis atas semua alasan tersebut. Dia berargumentasi demikian karena di semua negara ada tradisi dan budaya yang tidak sama dan berlainan serta kondisi kehidupan pun tidak sama. Penting sekali bagi para anggota Parlemen Nasional untuk mendiskusikan mengenai sumber dari semua hak yang dianggap pantas oleh pengadilan untuk diimplementasikan di Timor Leste, terlebih nilai dari hukum tradisional itu seperti apa. Misalnya nilai hukum tradisional mengenai warisan atau tanggungjawab dari keluarga.

Menurut JSMP, bahwa ketika sebuah undang-undang dapat dihargai oleh semua pihak dan tunduk pada undang-undang tersebut, idealnya harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut ini:

- Hukum harus sesuai dengan "*budaya*" dari setiap daerah, walaupun hal ini pun masih dapat didiskusikan sebab ada sebagian budaya juga bertolak belakang dengan prinsip-prinsip internasional Hak Asasi Manusia, akan tetapi sebagian juga bisa menjadi suatu pegangan, dikembangkan atau dipromosikan dan dilindungi kalau seandainya tidak bertolak belakang dengan prinsip internasional, namun sebagian lain bisa dapat dijadikan sebagai pondasi untuk dikembangkan, dilestarikan dan dilindungi jika tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional tersebut. Harus diingat bahwa dalam Konstitusi Timor Leste yang merupakan sebuah undang-undang dasar yang mempunyai nilai yang sangat tinggi menuntut suatu penghargaan atas budaya tradisional selama budaya tersebut menghormati hak-hak yang telah tertuang dalam Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (Pasal 2 dari Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste). KUH Perdata harus sesuai dan sejalan dengan semua pasal yang ada dalam konstitusi, jika tidak undang-undang tersebut adalah inkonstitusional. .
- Hukum harus sesuai dengan aspek "*sosiologis*" sebab hukum dan masyarakat selalu saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Perubahan nilai dan perubahan mengenai apa yang benar dan apa yang salah, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas menurut masyarakat dapat memberikan pengaruh pada perkembangan dan isi dari pada hukum itu sendiri.
- Hukum harus sesuai dengan aspek "*Filosofis*" karena pandangan hidup dari masyarakat atau pandangan hidup suatu negara pun menjadi suatu landasan bagi eksistensi dan

identitas hukum, baik itu yang diangkat dalam forum legislative maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum dan bersifat mengikat semua orang.<sup>4</sup>

- Terakhir, , ketika menulis sebuah hukum, harus pula disesuaikan dengan *sumber daya* yang telah dimiliki oleh Timor Leste dan tahap perkembangan dari Timor Leste itu sendiri. Saat ini, jika dilihat dari sumber daya manusia dan keuangan Timor Leste masih sangat terbatas, sehingga KUH Perdata tidak bisa menjadi solusi kompleks kalau tidak semua orang yang mendedikasikan dirinya dalam area yudisial tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan interpretasi.

Menurut pandangan JSMP, kalau seandainya KUH Perdata tidak merefleksikan semua kriteria di atas, maka akan banyak masalah bermunculan dan masyarakat di Timor Leste barangkali menolak atau tidak menghiraukan system hukum formal pada bagian ini.

### **3. Studi kasus I mengenai Pernikahan Tradisional, Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Perceraian**

Luiza menikah pada umur 16 tahun, 10 tahun yang lalu menurut hukum tradisional atau hukum adat dan memiliki empat anak. Dia tidak pernah menikah di Gereja atau melakukan pernikahan sipil, akan tetapi komunitas dimana dia berada menganggap dia telah menikah. Dia tinggal bersama suaminya dan keluarganya di Dili, dan keluarganya Luiza tinggal di Baucau. Luiza bekerja sebagai seorang *cleaner* di sebuah kantor. Suaminya bekerja sebagai seorang tukang kayu.

Luiza sering mendapatkan kekerasan domestik dari suaminya. Kadang kala dia harus pergi ke Rumah Sakit karena menjadi korban kekerasan dari suaminya sendiri. Kadang kala juga suaminya melakukan kekerasan terhadap anak-anak mereka.

Luisa berkeinginan untuk melakukan perceraian akan tetapi ia bingung karena dia tidak tahu bagaimana bisa mendapatkan pendampingan dan dia sendiri merasa takut, bagaimana dia bisa membesarkan anak-anaknya tanpa uang. Suaminya mengatakan pada dirinya bahwa kalau seandainya dia melaporkan kasus tersebut ke Pengadilan, maka dia akan kehilangan hak asuh atas anak-anaknya. Luiza menghadapi situasi yang sangat dilematis karena dia tidak dapat kembali pada keluarganya. Dengan alasan akan mempermalukan martabat keluarganya sendiri.

#### **a. Pandangan dari para peserta dalam FGD/Kelompok Diskusi Terbatas**

Menurut pandangan para peserta FGD, situasi semacam ini memang sering terjadi di Timor Leste. Menurut mereka bahwa proses normal yang sering digunakan oleh komunitas dalam melakukan penyelesaian ini terdiri dari empat tahap. Pertama adalah mereka mencoba untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dari pihak keluarga lelaki dan pihak perempuan itu sendiri. Seandainya dalam proses penyelesaian tersebut tidak menemukan hasil, maka langsung dibawah pada tahap kedua yaitu pada tetua adat setempat yang mana mempunyai otoritas dalam wilayah tersebut. Seandainya tidak menemukan hasil, seterusnya dibawah ke tahap ketiga dengan meneruskannya pada level yang lebih tinggi yaitu dibawah ke kepala desa setempat. Untuk tahap terakhir kalau juga tidak menemui hasil pada tahap sebelumnya maka baru diajukan ke Pengadilan untuk diselesaikan.

Menurut pandangan para peserta ada beberapa masalah dengan proses penyelesaian permasalahan tersebut. Misalnya, kadang kala dalam proses pengambilan keputusan tersebut hanya berdasarkan pada kelompok atau keputusan dari keluarga tersebut bisa menyebabkan korban menjadi korban untuk kedua kalinya dalam keluarganya dan dalam komunitasnya sendiri. Oleh karena itu berdasarkan pada pandangan peserta Kelompok Diskusi Terbatas atau FGD sebaiknya korban atau orang yang rentan untuk menyelesaikan permasalahan mereka lewat jalur formal atau dibawah ke pengadilan sesuai dengan system formal yang baik. Yang menjadi masalah adalah mereka tidak memiliki suatu pengetahuan yang memadai untuk akses pada

<sup>4</sup> Kelik Endro Suryono iha *Politika Legal* 2002 pagina 6 no 8.

system tersebut. Para peserta merekomendasikan bahwa hukum atau undang-undang tersebut harus merefleksikan situasi riil di Timor Leste. Masyarakat di daerah pelosok belum mengerti dan belum mengetahui dengan baik proses formal, oleh sebab itu pemerintah dan masyarakat madani atau LSM dan semua pihak, perlu melakukan sosialisasi dan melakukan proses formal di semua pelosok, misalnya tugas dari para dewan desa juga termasuk dalam perlindungan dan mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Para peserta juga berpandangan bahwa, undang-undang atau hukum ini harus sejalan dengan tugas atau peranan dari para otoritas lokal.

Para peserta pun mengidentifikasi hubungan antara undang-undang atau hukum pidana dan juga hukum perdata. Mereka beranggapan bahwa kalau terjadi tindakan pidana, maka perlu untuk diproses sesuai dengan hukum formal, tidak boleh hanya melakukan penyelesaian secara kekeluargaan atau hanya berdasarkan nonformal belaka, karena kadang kala keputusan tersebut sering kali tidak adil bagi para korban. Mereka pun menilai bahwa saat ini kita telah memiliki undang-undang atau hukum kekerasan dalam rumah tangga, oleh karenanya, kapanpun seseorang melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan dan melakukan proses secara formal karena kekerasan tersebut telah termasuk dalam kategori tindak pidana publik.

Pada tahap akhir, para peserta mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut untuk sementara belum meliputi, kriteria dan sebagian peraturan mengenai orang yang telah menjalani kehidupan rumah tangga walaupun mereka belum melakukan pernikahan secara resmi baik itu melalui hukum tradisional maupun secara keagamaan. Inilah yang akan memunculkan masalah bagi orang semacam Luiza.

**b. Pandangan JSMP mengenai bagaimana Rancangan KUH Perdata dapat diterapkan atas studi kasus ini**

Menurut pandangan JSMP situasi semacam ini menggarisbawahi kerentanan secara spesifik dari perempuan yang muncul dalam rancangan KUH Perdata di Timor Leste. Menurut pasal 1538 RKUHPPerda, pencatatan pernikahan harus terdaftar. Kalau ada dua orang berlainan jenis tinggal bersama dalam satu rumah (suami istri) dan mendapatkan pengakuan sebagai suami istri, namun tidak melakukan suatu pencatatan secara resmi, Pengadilan tidak boleh mengakui pernikahan mereka dan ketentuan lainnya dalam KUHPerdata tidak dapat diterapkan dalam kehidupan mereka. Ini berarti bahwa perlindungan yang ada dalam KUHPerda tidak dapat juga diterapkan dalam kasusnya Luiza.

JSMP percaya bahwa, agar proses pendaftaran itu bisa relevan, harus ada sosialisasi ekstensif dalam semua bidang di Timor Leste mengenai pentingnya pendaftaran. Perlu juga menyediakan kondisi untuk memberikan bantuan terhadap masyarakat agar bisa mendapatkan bantuan secara seimbang dengan mengadakan pendaftaran dan memfasilitasi proses tersebut. Menurut pandangan JSMP, kalau seandainya ini tidak terjadi, maka kebanyakan orang tidak akan melakukan pendaftaran mengenai hubungan mereka sendiri. JSMP berpandangan bahwa kalau pihak negara tidak memiliki sumber daya atau Parlemen Nasional tidak mau ikut serta dalam sosialisasi terhadap undang-undang, agar bisa melindungi hak dari semua masyarakat dalam hubungan ini, sebagaimana dalam tujuan KUH Perdata, undang-undang haruslah memberikan pengakuan terhadap hubungan '*de facto*' yang identik dengan hubungan suami istri akan tetapi tidak terdaftar. Kalau seandainya Parlemen Nasional memutuskan, semacam ini untuk memberikan suatu pengakuan atas relasi '*de facto*', yang penting bahwa KUH Perdata ditulis secara jelas bahwa kedua orang haruslah tinggal bersama sebelum mendapatkan suatu pengakuan dalam hukum (misalnya satu tahun). Kalau seandainya tidak demikian maka, banyak wanita Timor Leste berada dalam posisi semacam Luiza akan menghadapi banyak kesulitan untuk mendapatkan perlindungan sipil, contohnya untuk mendapatkan hak penghidupan yang layak akan lebih sulit jika mereka berada dalam perceraian dan untuk mendapatkan warisan pun akan menjadi hal yang sangat kompleks.

Menurut Komite Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) dalam pemikirannya yang termasuk dalam Komentar Umum Nomor 12 (Paragraf 18) perempuan yang berada dalam relasi '*de facto*' haruslah berada dalam posisi yang sama dengan laki-laki dalam rumah tangga dan dalam hak untuk mendapatkan

bagian tanah, keuangan dan semuanya sesuai dengan kriteria yang tertera dalam pasal 16 (1) © Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Ini merupakan suatu bentuk dukungan JSMP dalam rekomendasi bahwa KUH Perdata haruslah memberikan sebagian pengakuan atas relasi secara *de facto*.

Menurut pandangan JSMP, tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga itu timbul disebabkan oleh keseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan wanita tidak setara, sehingga wanita seperti Luiza tidak mendapatkan perlindungan dari KUH Perdata, dia dan anak-anaknya pun akan menjadi suatu kelompok yang sangat rentan. Dalam kasusnya Luiza, kalau seandainya suaminya tidak menginginkan adanya perceraian, untuk mendapatkan hak atas perceraian tersebut, dia harus membangun suatu dasar pemikiran bahwa dia ada dasar hukum untuk bertindak. Dalam situasi semacam ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakui dasar untuk berpisa saja, kalau seandainya ada tindak pidana atas hak/kewajiban perkawinan, ketika kekerasan tersebut karena tingkat pemberatan tidak memberikan peluang untuk bisa hidup bersama (Pasal 1656 (1)). Kewajiban suatu perkawinan tertera dalam Pasal 1560, 1562, 1563, 1564 dan termasuk juga dalam Pasal 1560 bahwa:

Suami istri terikat melalui suatu hak/kewajiban untuk saling menghargai, kesetiaan, kohabitasi, kerjasama dan bantuan.

Walaupun pasal tersebut mengusulkan bahwa Luiza bisa mendapatkan atau melakukan perceraian kalau seandainya suaminya telah melanggar haknya untuk menghargai, ini sebenarnya tidaklah benar menurut Pasal 1657 (b) bahwa Luiza tidak bisa mendapatkan atau melakukan perceraian kalau:

Mungkin dia menunjukkannya melalui sikapnya terdahulu, bahwa melalui suatu pengampunan, yang mana diungkapkan atau bersikap diam diri (eksperesi), tidak dapat dianggap bahwa sikapnya merupakan suatu halangan untuk hidup bersama.

Pasal 1657 meminimalisir kapasitas dari Luiza untuk bisa menjauh dari suaminya yang melakukan suatu tindakan kekerasan. Luiza harus tetap tinggal bersama suaminya bukan karena ia telah memaafkan suaminya, akan tetapi karena dia sangat prihatin bahwa kalau ia melepaskan suaminya, dia tidak mendapat hak asuh terhadap anak-anaknya, dan Luiza merasa takut atas berbagai macam ancaman dari suaminya sendiri.

Pada tahun 2010, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga telah disahkan. Undang-Undang ini mengkonfirmasi bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana publik dan merefleksikan komitmen dari Parlemen Nasional untuk menghapuskan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga di Timor Leste. Untuk mencapai tujuan tersebut, wanita atau perempuan yang rentan seperti Luiza haruslah juga mendapatkan suatu perlindungan dari KUH Perdata. Namun pada saat ini dalam KUH Perdata tidak mengatakan apa-apa mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ini menjadi suatu permasalahan yang besar. Sebab kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindak pidana yang seharusnya mendapatkan suatu hukuman, Kekerasan dalam rumah tangga haruslah menjadi dasar untuk mendapatkan suatu perceraian dalam semua keadaan. . KUH Perdata haruslah mengakui bahwa wanita mana pun yang mendapatkan kekerasan mungkin akan tetap tinggal bersama suaminya karena mereka tidak mempunyai kapasitas atau keuangan untuk bisa meninggalkan suami mereka. KUH Perdata pun harus menyertakan perlindungan secara khusus untuk memfasilitasi kapasitas hukum dari wanita atau perempuan berdasarkan hukum ketika mereka berkeinginan untuk keluar dari lingkaran relasi kekerasan tersebut.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga sebagian pasal dalam KUH Perdata mengenai rekonsiliasi juga memiliki permasalahan. Pasal 1651 (1) mengatakan bahwa dalam proses perceraian suami istri seharusnya selalu berusaha untuk melakukan rekonsiliasi. JSMP percaya bahwa wanita seperti Luiza, pasal ini, yang mana tidak memberikan suatu penjelasan pada hakim tidak melindungi hak dari Luiza. Kalau dia mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, negara tidak boleh memberikan tekanan untuk dirinya untuk tetap tinggal bersama dengan suaminya. Kalau dia harus mengikuti proses rekonsiliasi formal, JSMP percaya bahwa dia akan mengalami rasa takut yang sangat dalam dan akan mendapatkan tekanan dari pihak lainnya untuk tidak melanjutkan proses perceraian tersebut. Dia akan selalu tinggal dalam keadaan yang tidak

nyaman dan baik bagi dirinya maupun bagi kesehatan fisik anak-anaknya dan mental dan dalam situasi yang selalu melawan hak asasinya,

Pada bagian lainnya, JSMP sangat prihatin dengan bagaimana KUH Perdata mengatur berapa umur orang bisa mendapatkan hak, untuk bisa masuk kedalam hidup perkawinan. Menurut Pasal 1490, kalau seseorang belum mencapai umur 17 tahun mereka belum bisa melakukan perkawinan. Akan tetapi dalam pasal 1500, kitab ini mengatakan bahwa kalau orang telah memiliki umur 16 tahun dan mendapatkan ijin dari orang tuanya, bisa melakukan perkawinan. Pasal 118 dan 119 juga masih relevan untuk situasi anak, dalam semua ketentuan tersebut mengatakan bahwa untuk mendapatkan kapasitas supaya bisa masuk dalam relasi sipil harus berumur 17 tahun. Menurut semua pasal tersebut di atas untuk bisa melakukan perkawinan ketika masih berumur 16 tahun seperti Luiza, haruslah mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya secara formal. Menurut JSMP semua hal tersebut di atas yang memberikan ijin pada anak dengan umur 16 tahun untuk melakukan perkawinan dan memberikan kapasitas hukum pada anak berumur 17 tahun tidak mengikuti kewajiban internasional dari negara Timor Leste. Walaupun JSMP mengakui bahwa konstitusi Timor Leste memakai umur 17 tahun untuk mengikuti pemilihan umum (Pasal 47).

Menurut Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Timor Leste dan telah menjadi bagian secara langsung dalam hukum Timor Leste, umur yang diakui sebagai orang dewasa adalah umur 18 tahun. Di Timor Leste, kadangkala anak mendapatkan tekanan dari keluarganya sendiri untuk bisa melakukan perkawinan dini dan perkawinan tersebut melawan nurani dari anak itu sendiri. JSMP mengakui bahwa kemungkinan ketentuan dalam KUH Perdata mempunyai suatu maksud untuk membantu anak yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan bisa melakukan perkawinan seperti yang diharapkan oleh mereka sendiri (di negara lain seperti di Portugal mungkin ini juga terjadi), akan tetapi di Timor Leste ketentuan semacam ini berpotensi untuk melakukan tekanan terhadap anak untuk bisa melakukan perkawinan walaupun sebenarnya mereka tidak berkeinginan untuk itu. Ini sebenarnya telah melanggar hak untuk melakukan perkawinan sesuai dengan keinginan semua pihak seperti yang telah tertera dalam pasal 23 dalam Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan juga dalam pasal 39 Konstitusi Timor Leste.

#### **4. Studi Kasus II mengenai belis**

Jinha seorang gadis berusia 22 tahun yang berpacaran dengan Mario, Mereka sudah berpacaran selama dua tahun dan mereka ingin menjalani hubungan ini dengan serius. Keluarga mereka duduk bersama untuk membicarakan hubungan mereka (acara penerimaan terhadap pihak Mario). Dalam proses ini tidak berjalan lancar karena keluarga Jinha meminta belis sangat tinggi (77 ekor sapi dan uang) kepada Mario dan keluarganya. Kedua keluarga ini sepakat untuk memberikan sebagian lebih dulu dan sisa atau sebagian lagi akan disusul kemudian (tahap per tahap).

Karena sudah membayar sebagian belis, keluarga Mario membawa pulang Jinha ke rumah Mario dan mereka menjalani hidup sebagai suami istri. Kehidupan keluarga mereka kurang begitu bahagia karena Mario perlu bekerja keras untuk membayar sisa belis kepada keluarga Jinha, dan karena belis ini juga keluarga besar Mario menyumbang uang dan kekayaan mereka untuk diberikan kepada keluarga Jinha, jadi keluarga juga mulai membicarakan Jinha. Dengan demikian sering kali Jinha dan Mario bertengkar/konflik dan saling memukul.

##### **a. Pandangan para peserta dalam FGD**

Menurut pandangan para peserta dalam FGD, situasi seperti ini benar-benar terjadi di Timor Leste. Mereka mengakui bahwa berlake/belis dapat menciptakan masalah dalam masyarakat Timor Leste, terutama kalau harganya terlalu tinggi. Menurut mereka sangat sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Sekarang, hukum perdata tidak mengatur atau menyebutkan sesuatu mengenai berlake/belis. Menurut para peserta dalam FGD bahwa salah satu opsi bahwa hukum dapat menentukan harga maksimal dari sebuah belis, sehingga jika keluarga memberikan belis lebih besar mereka tidak bisa ke Pengadilan untuk memaksa mematuhi perjanjian ini. Para

peserta juga memiliki pandangan lain untuk menghilangkan praktek belis. Para peserta menganggap bahwa ada halo positif dan negatif mengenai pengaturan mengenai praktek belis ini.

Hal-hal yang dianggap positif:

- Undang-Undang bisa memberikan mamfaat kepada keluarga dan masyarakat;
- Undang-Undang dapat meminimalisir masalah dalam keluarga dan komunitas; dan
- Undang-Undang dapat menyeragamkan kebiasaan berlake dan tidak membebani generasi muda di masa depan.

Hal-hal yang dianggap negatif;

- Nilai budaya bisa hilang jika tidak ada perhatian atau perlindungan dari Negara; dan
- Sulit untuk menyeragamkan praktik kebiasaan dari satu distrik ke distrik yang lain.

Dalam FGD yang diorganisir oleh JSMP juga terdapat pro-kontra, beberapa peserta berpandangan substansi dari berlake itu sangat penting untuk martabat kaum perempuan di Timor Leste, dan peserta lainnya menganggap bahwa berlake bisa menjadikan perempuan Timor Leste korban.

Dari pro-kontra ini, para peserta dalam FGD, memberikan rekomendasi ke Parlemen Nasional sebagai berikut:

- Para peserta meminta kepada para anggota Parlemen bahwa perlu melakukan penelitian yang memadai untuk semua 13 distrik di Timor Leste untuk memperoleh data dan informasi yang benar, mengenai praktek berlake dan masalah yang muncul dari praktek ini.
- Para peserta meminta kepada Parlemen dengan mengacu kepada hasil penelitian tersebut, untuk mengambil keputusan yang tepat dan seimbang. Mengenai hukum perdata, apakah bisa mengatur mengenai praktek berlake atau tidak?
- Jika memutuskan untuk mengatur pratika berlake Parlemen harus bekerja sama dengan semua komponen masyarakat di Timor Leste untuk melakukan sosialisasi undang-undang ini dan menentukan berlake secara benar dalam hukum perdata sehingga masyarakat Timor Leste memahami dan ketika menjadi sebuah undang-undang yang berlaku.
- Parlemen Nasional perlu mengadakan konsultasi dengan perwakilan masyarakat (lia na'in) di dalam komunitas di semua 13 distrik untuk melihat hal-hal positif dan negatif dari setiap distrik, dengan demikian dapat mengambil sebuah kesimpulan yang baik.
- Mereka juga merekomendasikan bahwa penelitian ini harus meliputi sistem patriakal, sistema partrineal dan parental dalam hubungannya dengan berlake dalam hukum perdata, sehingga bisa memberikan keuntungan kepada masyrakat yang menggunakan sistem – sistem ini.

#### **b. Pandangan JSMP mengenai bagaimana Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata diterapkan dalam studi kasus ini**

Di Timor Leste terdapat praktek belis yang telah berlaku dari generasi ke generasi yang diterima sebagai sebuah penghargaan terhadap perempuan dan sebagai tanda terima kasih kepada orang tua perempuan atas pengorbanan mereka selama waktu yang cukup lama untuk membesarkan anak perempuan mereka. Namun berlake di sisi lain bisa melahirkan kekerasan dalam keluarga, membebani laki-laki dan keluarganya dan beberapa suami menafsirkan bahwa jika mereka memberikan berlake kepada keluarga perempuan mereka kemudian menganggap perempuan identik dengan barang. Terdapat juga persoalan lainnya bahwa beberapa keluarga pihak perempuan melakukan exploitasi dan menjadikan anak perempuan mereka miskin, keluarga anak perempuan ini dan keluarga suaminya. Untuk menulis sebuah hukum perdata yang relevan dengan Timor Leste, harus mempertimbangkan mengenai hal-hal seperti ini.

Menurut JSMP perihal mengenai berlake ini adalah sangat dilematis, karena tidak begitu jelas mengenai apa yang menjadi tradisi dan budaya dan juga terdapat perbedaan antara prinsip

berlake yang memberikan penghargaan kepada perempuan dan praktik berlake yang seringkali membuat masalah untuk perempuan. Sebenarnya berlake dimaknai sebagai sebuah kebiasaan untuk menghargai atau menghormati perempuan dan orang tuannya, tanda terima kasih kepada orang atas pengorbanan mereka selama waktu yang lama, memelihara dan membesarkan anak perempuan mereka, karena akan menikah dan meninggalkan keluarga aslinya dan pergi menetap/tinggal bersama keluarga suaminya. Menurut prinsip ini bahwa setelah anak perempuan menikah akan meninggal keluarga orang tuanya dan pergi tinggal bersama keluarga barunya dan kemungkinan untuk berhubungan dengan orang tuanya sudah terbatas.

Terdapat beberapa bagian dari hukum tradisional yang melindungi perempuan dari kekerasan. Sebagai contoh menurut beberapa tradisi ketika suami memukuli istrinya, dan istrinya kembali kepada orang tuanya dengan alasan yang benar suaminya harus mendapat sanksi berupa denda kepada istrinya, dan baru kemudian berusaha untuk meyakinkan istrinya untuk kembali ruma mereka. Jika istrinya tidak menerima atau tidak setuju dengan upaya ini dan orang tuanya juga mendukung anak perempuannya mereka bisa berpisah dan berlake tidak dapat diberikan kembali kepada keluarga suaminya.

Walaupun praktik berlake memiliki prinsip seperti ini, berlake terutama ketika nilai/harganya sangat tinggi, berpotensi untuk memunculkan masalah karena terdapat suami yang berpikir bahwa mereka punya hak untuk memukuli istri mereka karena mereka telah memberikan insentif kepada keluarga perempuan untuk melakukan tekanan kepada anak perempuan mereka untuk kembali kepada keluarga suaminya. Oleh karena itu, JSMP berpandangan bahwa dalam beberapa aspek berlake dapat berkontribusi untuk menjadikan perempuan menjadi korban.

Praktik belis adalah sebuah praktik kultural dan simbolik yang memiliki makna besar dan bermacam-macam model di Timor Leste. Namun, saat ini berlake tidak mendapat pengakuan atau tidak diatur dalam KUH Perdata. Dalam rancangan KUH Perdata terdapat beberapa ketentuan mengenai hadiah dalam perkawinan (Pasal 1630-1643) dan janji untuk mengawani (pasal 1480 hingga 1484), namun ketentuan tersebut hanya diterapkan apabila suami-istri mendapat hadiah dan ada perjanjian. Pasal-pasal ini tidak diterapkan kepada hadiah yang diberikan kepada keluarga dari pasangan suami-istri atau perjanjian yang melibatkan pihak lain. Agar KHUPerdata dapat mengatur hubungan suami-istri secara efektif seperti maksud dari undang-undang ini, KUH Perdata harus mengakui dan menjawab praktik berlake dengan mekanisme yang tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia sebagaimana telah dilindungi dalam Konstitusi dan hukum internasional.

JSMP percaya bahwa karena praktik berlake tidak sama di semua distrik dan sangat polemik, harus dilakukan banyak penelitian untuk menentukan solusi yang baik untuk mengatur dalam cara yang efektif dan adil di seluruh Timor Leste. Namun, menurut JSMP bahwa ketika melakukan sebuah penelitian harus memperhatikan sifat atau karakteristik sebagai berikut:

- Walaupun diakui bahwa terdapat bermacam-macam praktik berlake, namun berlake telah menjadi bagian terpenting dari budaya masyarakat Timor Leste, dan harus mendapat pengakuan dalam sistem hukum nasional sesuai dengan sifat dan maksudnya.
- Namun karena berlake hanya praktik yang bersifat simbolik, berlake tidak boleh berdampak bagi hak-hak yang sah dan tanggungjawab suami-istri atau keluarga mereka. Undang-undang harus menyebutkan secara tepat bahwa dalam situasi tidak lagi hidup bersama atau berpisah, semua pihak tidak boleh membawa perjanjian berlake untuk diselesaikan di pengadilan. Untuk menghindari kemungkinan beban atau utang kepada generasi selanjutnya, lindungi kemampuan perempuan atau masuk atau keluar dari perkawinan menurut kemaun mereka, dan untuk menjamin bahwa berlake tidak melanggar hak-hak orang lain, harus menganggap berlake sebagai hadiah (sumbangan-donasi).
- 
- Karena harus menganggap berlake sebagai hadiah atau sumbangan, berlake tidak boleh dipaksakan, namun praktik yang memungkinkan orang untuk memilih hanya sebagai opsi dan ketika pasangan suami-istri berpisah kasus tersebut tidak boleh dibawa ke pengadilan untuk mendapat kembali berlake. Jika tidak dilakukan seperti demikian, perempuan seperti Jinha akan mendapatkan tekanan hebat dari

keluarganya untuk tidak melepaskan suaminya, walaupun barangkali dia dan anak-anaknya dalam kondisi yang tidak aman. Begitupun, suami dan keluarganya (seperti Mario dan keluarganya) akan menghadapi kesulitan banyak untuk mendapatkan uang atau kekayaan untuk membayar berlake.

- Undang-undang harus mengatur praktik berlake, sehingga praktik ini tidak memberi hak kepada orang lain untuk mendapatkan kompensasi.

Mengacu kepada beberapa pemikiran di atas, sebuah rekomendasi dari JSMP bahwa sebaiknya KUH Perdata harus termasuk pasal spesifik mengenai berlake untuk menentukan praktik ini.

### **5. Studi Kasus III-Hak Perwalian, Penafkahan dan Hak anak**

Joana seorang gadis berusia 17 tahun dan tinggal di Oecusse. Dia memiliki pacar bernama João berusia 25 tahun. Dalam hubungan mereka mengakibatkan Joana hamil dan dia mengatakan bahwa João adalah ayah dari janin yang sedang dikandungnya, karena Joana mengatakan ia tidak pernah berhubungan dengan orang lain. Akan tetapi Joao menyangkal bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, João memutuskan untuk pergi ke Dili untuk tinggal bersama dengan keluarganya dan kemudian ia mendapatkan pekerjaan sebagai kasir di sebuah toko dan dia menolak untuk mengawini Joana.

Joana memiliki seorang putrid bernama Daniela, namun dia tidak memiliki kondisi untuk memelihara dan membesarkan Daniela.

Ketika Daniela berusia 8 tahun Joana membawanya tinggal bersama tantennya Maria di Dili. Joana tidak memberikan uang apapun dan tidak juga memperhatikan Daniela. Joana kemudian kembali ke Oecusse. Maria memiliki banyak anak dan tidak memberikan dukungan kepada Daniela. Daniela tidak dapat pergi ke sekolah dan harus bekerja banyak di rumah tantanya Maria.

Ketika Daniela berusia 12 tahun, Joana meninggal dunia. Saudara laki-laki Joana bernama Luis mengatakan bahwa ia bisa mengadopsi Daniela. Daniela kemudian kembali ke Oecusse untuk tinggal bersama pamannya, namun dia tidak mendapatkan perlakuan seperti apa yang dilakukan Luis terhadap anak-anaknya. Luis tidak memberikan kesempatan yang sama, memperlakukan Daniela secara tidak layak, dan menjadikan Daniela seperti pembantu, bukan seperti anak.

#### **a. Pandangan para peserta dalam FGD**

Para peserta mengakui bahwa situasi seperti Daniela sering kali terjadi di Timor Leste saat ini. Mereka berpikir bahwa sekarang ini masyarakat menyelesaikan masalah melalui dua cara, pertama bagi mereka yang ada di wilayah pedesaan (rural) dan kedua bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan.

Menurut para peserta bahwa masyarakat di daerah pedesaan biasanya menyelesaikan situasi seperti ini menurut cara para petua adat atau kebiasaan tradisional, komunitas dan otoritas lokal. Pada komunitas perkotaan, mereka menyelesaikan secara kekeluargaan menurut kedua belah pihak dan kemudian bisa di bawah ke pengadilan kalau tidak ada solusi. Menurut para peserta bahwa sangatlah penting menciptakan kondisi agar mendorong para kelompok rentan melindungi hak-hak mereka. Jika ada korban labarik, harus ada proses dan institusi yang memiliki tanggungjawab untuk melindungi dan memperhatikan mereka.

Sehubungan dengan perihal paternitas, para peserta merekomendasikan bahwa penting semua tempat dapat mengakses DNA untuk anak-anak yang tidak diakui dari bapaknya, walaupun sekarang bisa diakses di beberapa tempat.

Dalam FGD, para peserta mengatakan bahwa para orang tua harus memiliki tanggung jawab yang jelas dalam KUH Perdata. Menurut mereka bahwa harus mempertimbangkan mengenai jika keluarga besar juga memiliki tanggungjawab spesifik.

Menurut para peserta, dalam KUH Perdata juga tidak memberikan pertimbangan suami dan istri yang belum menikah secara tradisional atau agama mereka yang mendapatkan pengakuan dari Negara untuk melakukan adopsi kepada anak-anak jika mereka masih di bawah umur 30 tahun kebawah.

**b. Pandangan JSMP mengenai bagaimana Rancangan KUH Perdata diterapkan dalam studi kasus ini**

Dalam skenario ini, hak dari Daniela sebagai anak-anak banyak yang telah dilanggar, termasuk haknya untuk tahu dan mendapatkan pemeliharaan dari orang tuanya, pendidikan dan perlindungan dari penganiayaan atau penyerangan fisik, pengabaian, dan eksploitasi sebagaimana dalam pernyataan Konvensi mengenai Hak Anak. Baik dalam substansi KUH Perdata hak untuk melindungi kepentingan terbaik dari Daniela, Negara memiliki tanggung jawab secara aktif untuk mendapatkan kepastian mengenai pemeliharaan dan kesempatan yang baik.

Berdasarkan pada pasal 1750 rancangan KUH Perdata, Joana sebagai ibu dengan umur yang masih di bawah umur, bisa mengajukan keberatan atas nama Daniela ketika ia diwakili oleh pelindung khusus yang ditunjuk oleh pengadilan. Dalam Pasal 1751 juga dapat sebagai asumsi/praduga bahwa João adalah ayah dari Joana karena masih kecil (perawan), ketika terjadi peristiwa tersebut atau karena sebelumnya ia berjanji untuk menikah dengan Joana (pasal 1751 (d)), atau ketika terbukti bahwa dia pernah berhubungan seksual dengan Joana selama periode konsepsi (pasal 1751 (e)).

Ketika João terbukti sebagai ayah, dia memiliki kewajiban untuk menghargai, member dukungan dan bantuan kepada Joana maupun Daniela (pasal 1754 (1)); member bantuan termasuk seperti kewajiban untuk memberikan dukungan dan kontribusi kepada apa yang seharusnya dibayar kepada kehidupan keluarganya (pasal 1754 (2)). Berdasarkan pasal 1758, João memiliki tanggung jawab untuk menanggung kelangsungan hidup Daniela secara penuh, kesehatannya, termasuk bertanggung jawab untuk biaya pendidikan, mewakili dan memberikan bantuan. Sebagai orang tua harus memberikan dukungan untuk perkembangan psikis, intelektual, dan moral Daniela (pasal 1765). João juga tidak bisa menghindarkan diri dari peranannya sebagai ayah (pasal 1762) walaupun dia tidak menikah dengan Joana, dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memberikan bantuan selama Joana hamil dan tahun pertama setelah Daniela lahir (pasal 1764).

JSMP berpandangan bahwa yang terpenting adalah anggapan sebagai ayah diterapkan dalam situasi João sehingga dia tidak boleh menghindar dari tanggung jawab atau kewajibannya terhadap Joana dan Daniela. Begitu juga penting bahwa para perempuan dapat mengakses test DNA sehingga bisa mengidentifikasi ayah dari anak mereka sehingga mereka memiliki kewajiban dan tanggungjawab kepada ibu dan anak sekaligus.

Rekomendasi dari JSMP bahwa setelah Luis mendapatkan kepercayaan dari Daniela, atau sebelum diwujudkan melalui undang-undang, dia memiliki kewajiban secara penuh dan peranan sebagai orang tua sebagaimana diuraikan di atas (artigu 1788), jadi dia tidak mendapatkan ijin untuk memelihara atau memberikan bantuan sebagai seorang pelayan.

Akan tetapi aspek yang paling penting dari KUH Perdata adalah peranan dari Negara untuk memberikan perlindungan kepada hak dan kepentingan dari anak-anak dan memastikan bahwa tanggungjawab atau kewajiban dari orang tua sangat diperlukan.

Ini juga penting untuk dapat melihat no mempertimbangkan konteks KUH Perdata, di mana hanya ada unit keluarga kecil, dan orang tua pada umumnya mengambil tanggung jawab atau kewajiban utama untuk memperhatikan anak-anak mereka. Di Timor Leste, secara umum menjadi tanggung jawab keluarga besar memperhatikan anak bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tanpa melalui adopsi formal. KUH Perdata tidak menyelesaikan situasi demikian, ini menunjukkan bahwa anak-anak seperti Daniela barangkali tidak mendapatkan perlindungan secara memadai dari undang-undang.

JSMP meminta kepada Parlemen untuk bisa menciptakan secepatnya mekanisme tertentu untuk memantau situasi seperti ini untuk memastikan bahwa anak-anak tidak diabaikan dan atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil, dan mendapatkan akses atas pendidikan dan mendapatkan pemeliharaan yang tepat. JSMP juga meminta agar KUH Perdata harus mendapatkan perubahan sehingga dapat menunjukkan kepentingan "informal" situasi untuk adopsi. Dengan demikian, semua orang seperti Luis wajib untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak, apalagi ketika mereka belum melakukan adopsi terhadap anak secara resmi.

#### **6. Studi Kasus IV – Penyewaan Tanah Masyarakat**

Perusahaan minyak kelapa ingin menyewa tanah untuk menjadikan sebagai perkebunan kelapa di Timor Leste. Perusahaan mengidentifikasi tanah yang baik untuk kelapa di daerah Be'e Metin. Tanah ini adalah tanah adat. Masyarakat duduk bersama dan memutuskan bahwa mereka bersedia untuk memberi sewa tanah lapang kepada perusahaan, jika perusahaan bersedia untuk membuka pekerjaan kepada masyarakat.

Beberapa orang tua merasa prihatin bahwa penduduk mereka bertambah dan harus memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan akses atas tanah untuk berkebun dan membuat rumah.

Menurut mereka, di masa yang akan datang anak-anak mereka perlu memiliki kemampuan untuk memutuskan bagaimana mereka mau memanfaatkan tanah tersebut.- jika mereka tidak membutuhkan mereka bisa melakukan perjanjian yang baru dan melanjutkan untuk menyewakan tanah kepada perusahaan.

##### **a. Pandangan dari para partisipan FGD**

Para partisipan mengusulkan bahwa sebelum mengesahkan KUHPerdata, perlu mendefinisikan tanah masyarakat dan tanah adat terlebih dahulu. Perlu juga mendefinisikan siapakah yang memiliki hak untuk mendapatkan penyewaan apakah perusahaan nasional atau internasional. Ketika memikirkan hal tersebut diatas maka perlu untuk melihat kembali bagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat sejalan dengan Undang-Undang mengenai investasi nasional no 4/2005 dan Undang-Undang Investasi Eksternal no 5/2005. Para partisipan memberikan contoh sebagai berikut: tanah yang diberikan sewa kepada pihak Timor Global dan tanah adat Iraralaru dan tanah lainnya dimana sekarang dipakai oleh para perusahaan untuk mengerikilkan batu.

Menurut pandangan para partisipan, cara yang dipakai untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah tersebut tidaklah jelas. Oleh Karena itu mereka terlebih dahulu menuntut untuk:

- Masyarakat perlu mengetahui dan terlibat dalam proses pembuatan undang-undang yang ada hubungannya dengan tanah;
- Perlu adanya hubungan antara undang-undang pertanahan dengan KUHPerdata;
- Perlu mengakui dan undang-undang mengenai tanah adat; dan
- Masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut pandangan para partisipan semua persyaratan tersebut diatas perlu untuk diperhatikan dan kalau persyaratan tersebut tidak diperhatikan maka akan menimbulkan masalah pada mereka dan akan menimbulkan dampak pada keturunan dimasa mendatang.

Para partisipan merasa bahwa investasi pada tanah masyarakat (tanah di Timor Leste secara umum) akan ada nilainya jika memberikan suatu keuntungan pada orang Timor, kalau tidak maka investasi tersebut hanya akan menghabiskan kekayaan yang ada. Para partisipan juga menyetujui bahwa boleh ada penyewaan atas tanah masyarakat pada perusahaan akan tetapi menurut mereka harus ada durasi atau batas waktu yang pendek daripada tanah milik pribadi.

Alasan dibuat demikian karena untuk melihat pada keuntungan investasi tersebut ada persamaan antara keturunan tertentu dalam proses pembagian keuntungan (bunga). Salah satu alasan lagi karena tidak dapat menjual tanah masyarakat sangat sulit bagi masyarakat dalam bernegosiasi dengan perusahaan (kalau mereka tidak setuju dengan tindakan perusahaan atau mereka ada masalah dengan pihak perusahaan mereka tidak dapat menjual tanah tersebut para orang lain).

Menurut para partisipan bahwa ketika membuat suatu undang-undang, perlu adanya suatu proses terbuka (transparansi) guna dapat memberikan informasi pada masyarakat. Undang-undang harus mendefinisikan bahwa perjanjian penyewaan haruslah jelas sehingga dapat menjelaskan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

**b. Pandangan JSMP mengenai bagaimana Rancangan KUHPerd tersebut diimplementasikan atas studi kasus ini**

Untuk lebih mengerti mengapa perlu memberikan perlindungan atas tanah masyarakat, harus dilihat dari semua kejadian yang terjadi di Timor Leste pada masa Indonesia. Sesuai dengan kasus kongkrit yang terjadi, pemerintah mengambil tanah masyarakat dan melakukan penyewaan dengan perusahaan. Akan tetapi mereka tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu dan masyarakat menjadi korban karena tidak mengetahui bahwa tanah tersebut ada potensi dan dapat memberikan keuntungan sehingga mereka tidak mendapatkan keuntungan dari tanah tersebut. Pada masa Indonesia ketika salah satu perusahaan mengidentifikasi bahwa tanah tersebut memiliki potensi dan dia secara langsung melakukan kontak penyewaan dengan pihak pemerintah dan melangkahi hak dari para petani atas tanah tersebut.

Masalah semacam ini tidak hanya terjadi pada kasus tanah masyarakat saja. Akan tetapi kasus kongkrit lainnya mengenai tanah adat, fama keluarga pun pada masa pendudukan Indonesia diambil secara paksa oleh otoritas pemerintah local dan memaksa perusahaan untuk melakukan investasi air bersih dan lainnya. Pada akhirnya hasil dari pada kanalisasi air bersih pada tanah adat tersebut, menyebabkan masyarakat atau orang dari tanah adat tersebut sakit, dan meninggal dunia, karena mereka percaya bahwa tanah dimana dengan mata air yang sacral tersebut hanya dapat dipakai ketika mendapatkan ijin dari fama atau keluarga dari rumah adat tersebut.

Kedua kasus tersebut diatas mengingatkan kita bahwa sekarang banyak perusahaan yang belum melakukan investasi di Timor Leste dan kemungkinan belum banyak kejadian yang meniadakan hak dari masyarakat atas tanah masyarakat tersebut, atau kelompok para petani. Tetapi menurut pandangan JSMP kedepan bisa terjadi, stabilitas dan ekonomi negara ini akan berjalan dengan lancar dan semua orang berkeinginan untuk melakukan investasi di Timor Leste. Oleh karena itu Parlemen Nasional perlu untuk menimbang atas semua kasus tersebut sehingga tidak membawa dampak pada kehidupan terlebih atas tanah masyarakat dan tanah adat, fama keluarga dimasa mendatang.

KUHPerdada ada banyak bagian yang berhubungan dengan hak atas tanah (terlebih dalam buku ketiga) akan tetapi belum termasuk ketentuan untuk meregulasi transaksi yang termasuk tanah masyarakat. Contoh tanah masyarakat, ada 5 orang yang menggarap tanah tersebut guna membuat kebun dengan tujuan untuk melindungi hasil panen mereka dari binatang dan setiap tahun mereka mempertahankan hidup mereka dari hasil perkebunan tersebut. JSMP sangat prihatin bahwa dalam KUHPerdada tidak ada satu bagian pun yang meregulasi tentang bagaimana bisa menjual, memakai atau membuat transaksi lainnya dengan tanah masyarakat atau tanah adat tersebut. Praktek mengenai tanah di Timor Leste sangat kompleks dan berdasarkan pada budaya Timor Leste itu sendiri. Semua praktek tersebut sekarang telah banyak ada perubahan karena Timor Leste baru keluar dari periode konflik.

Berdasarkan pada pandangan JSMP masyarakat ada permasalahan dan kerentangan spesifik ketika mereka melakukan negosiasi mengenai tanah mereka. Kerentangan tersebut meliputi bahwa:

- Sangat sulit bagi anggota masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan independen (tidak datang dari pemerintah dan perusahaan);
- Sangat sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan (contohnya bagaimana pengalaman perusahaan dengan masyarakat lainnya? Apakah mereka selalu mengikuti kewajiban mereka atas lingkungan dan social atau tidak?); dan
- Sangat sulit bagi masyarakat untuk bisa mengerti hak-hak mereka ketika mereka melakukan negosiasi mengenai perjanjian.

Berdasarkan pada pandangan JSMP, kalau KUHPerduta tidak menyertakan perlindungan atas masyarakat dan tanah mereka maka perusahaan akan mengeksplorasi masyarakat dan masyarakat mungkin akan kehilangan sumber daya dan tidak akanmendapatkan keuntungan dari investasi atas tanah mereka.

JSMP hatene katak iha rai balu seluk, sira regula efetivamente oinsá komidade bele kontrola sira nia rai komidade no rai lisan iha sistema registrasaun hanesan imajina husi kódigo sivil. Atu evita konflitu entre komidade sira nomós iha komidade sira nia laran, atu garantia katak komidade sira la lakon sira nia kontrola ba rai ba kompania, no atu halo direítu bá lei ne'ebé egual, JSMP rekomenda katak Parlamentu tenki halo peskisa konabá sistema ne'ebé rai sira seluk uza atu regula prátika rai komidade no lisan, molok sira hadi'a no pasa kódigo sivil. JSMP espera katak ida ne'e halo lei ne'ebé refleto di-diak oinsá ema Timór uza sira nia rai.

Menurut pandangan JSMP, pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang lengkap dan komprehensif mengenai tanah di Timor Leste sehingga dapat menjadi acuan atas perundang-undangan, peraturan ataupun kebijakan lainnya yang berhubungan dengan tanah. Kebijakan semacam ini akan mempermudah dan menjamin konsistensi antara KUHPerduta dan undang-undang lainnya yang akan muncul di kemudian hari:

- Rancangan Undang-Undang mengenai *Regime Jurídico dos Bens Imóveis: Afectação Oficial e Arrendamento de Bens Imóveis do Domínio Privado do Estado, n.º 19/2004* (Rancangan Undang-Undang mengenai Pertanahan);
- *Lei do Investimento Nacional N.º 4/2005* (Undang-Undang mengenai Investasi Nasional);
- *Lei do investimento Externo n.º. 5/2005* inklui *Regime jurídico do investimento privado nacional* (Undang-Undang mengenai Investasi Eksternal); dan
- *Lei do Inúmeros Imóveis que Condituam Agora Património ou São Adminitradas pelo Estado foram Ilegitimamente Ocupados ou Aprorizados no 152A/GM/MJ/V/2008* (Undang-Undang mengenai tanah Pemerintah).

Oleh karena, tidak ada penerjemahan resmi Tetum mengenai yang berhubungan dengan KUHPerduta (Buku ketiga), JSMP mendapatkan kesulitan untuk melakukan kritik secara mendalam mengenai bagaimana undang-undang tersebut meregulasi hak-hak atas tanah. Karena untuk menggunakan tanah secara efektif dan penuh kedamaian untuk menjamin perekonomian dan kehidupan sosial di Timor Leste, JSMP meminta pada Parlemen Nasional untuk membuat versi Tetum terhadap KUHPerduta sehingga dapat melakukan konsultasi pada masyarakat yang bersifat substantive untuk menentukan jalan terbaik bagaimana menyelesaikan masalah tanah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Timor Leste sekarang ini.

## **7. Studi Kasus V – Warisan**

José dan Maria hidup bersama sebagai suami-istri selama 15 tahun. Mereka tidak menikah secara formal tetapi memperoleh pengakuan dari masyarakat bahwa mereka adalah suami-istri. Mereka memiliki 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Kemudian Maria meninggal.

Setelah satu tahun, Jose menikah secara resmi di Gereja dengan perempuan kedua yang bernama Marta, dan lalu memiliki 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan

José memiliki tanah seluas 50 hektar. Setelah 5 tahun (bersama dengan Marta, lalu Jose meninggal. Anak-anaknya tidak tahu tanah tersebut milik siapa: anak dari Maria atau dari Marta, hanya anak laki-laki atau juga perempuan.

Sebelum José meninggal, ia meninggalkan sebuah surat wasiat untuk anak- anaknya.

Anak-anak José saling merebutnya. Anak-anak dari Maria selalu melakukan tekanan, intimidasi dan ancaman terhadap anak-anak dari Marta.

**a. Pendapat dari peserta dalam Diskusi kelompok Fokus (FGD)**

Para peserta sepakat bahwa situasi seperti ini selalu terjadi atau muncul dalam masyarakat. Mereka berpendapat bahwa pada saat ini orang menggunakan cara-cara tertentu untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Berdasarkan pendapat mereka, semua anak memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Mereka mengatakan bahwa biasanya orang menggunakan cara tradisional (kebiasaan) untuk menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak ditemukan solusi, lalu dibawa ke pengadilan

Berdasarkan pendapat peserta, Parlemen harus mempertimbangkan dan melakukan konsultasi sesuai dengan kebiasaan dari masing-masing 13 Distrik di Timór Leste. Setelah itu mereka dapat membuat hukum yang ada keseimbangan antara anak perempuan dan laki-laki, untuk membagi warisan dari orangtua. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlu memasukan juga ibu yang sedang mengandung di rumah dan menikah dengan laki-laki lain, anak tersebut harus memiliki hak yang sama seperti tante atau paman dalam keluarganya.

**c. Pendapat JSMP mengenai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini**

Berdasarkan Pasal 1895 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, warisan mulai saat Jose meninggal termasuk Marta serta semua keturunan (anak-anak) (pasal 1897) kecuali tidak menerapkan hal-hal ini (misalnya, ketidak mampuan karena tidak cakapan hukum) dengan asumsi yang tidak dapat diterapkan kepada semua keturunan (anak dari Jose) memiliki hak untuk mendapatkan warisan, kecuali mereka menolak waisannya (pasal 1915). Mereka semua dapat menyampaikan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh pengesahan terhadap kapasitas dari warisan tersebut (pasal 1939).

Marta sebagai istri Jose memiliki hak untuk tinggal di rumah keluarga dan menggunakan semua barang-barang yang ada (Pasal 1968) dan memperoleh warisan minimal  $\frac{1}{4}$  (seper empat) dari warisan (pasal 2006) anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan warisan barang-barang dengan sama dengan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari akhir warisan tersebut (pasal 1999 dan 2003), tidak termasuk jenis kelamin. Akan tetapi, warisan tersebut tidak memberikan manfaat baik kepada keluarga besar Jose yang masih hidup untuk menggunakan dan memperoleh manfaat dari tanah tersebut.

Meskipun pada bagian tertentu Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini baik karena memberikan hak yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan, JSMP prihatin mbahwa rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini disalin atau diambil dari Portugal yang tidak sensitif dan tidak mencerminkan pada:

- Kebutuhan tanah atau Negara Timór Leste;
- Kenyataan keluarga besar di Timór Leste;
- Keperluan untuk membela tanah untuk melindungi keluarga dari hasil yang diperoleh dari pertanian;
- Tidak memiliki kemampuan untuk membagi dengan adil atau menjual tanah; dan
- Potensi hukum ini untuk mengakibatkan sengketa tanah serta konflik lain antar keluarga karena hal-hal yang disebutkan di atas..

Oleh karena itu, karena masalah tanah di Timór Leste ne'e menjadi masalah yang sangat kompleks dan termasuk segalanya, JSMP meminta kepada pemerintah untuk melakukan penelitian atas pendapat dari semua masyarakat di Distrik mengenai cara yang baik untuk secepatnya mengakhiri konflik antar keluarga atas sengketa tanah. Dari rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang sekarang kita miliki, seringkali dapat memperbesar tegangan konflik warisan karena kurangnya penjelasan dan tidak sesuai dengan situasi atau konteks Timór Leste.

Agar ada konsultasi yang banyak mengenai masalah warisan, maka penting bahwa Parlemen menerjemahkan 5 Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Bahasa Tetum. Jika tidak diterjemahkan, akan sulit bagi semua orang untuk memahami bagaimana undang-undang

tersebut dapat merubah kemampuan mereka untuk memberikan tanah mereka kepada siapa yang dipilih oleh mereka.

## **8. Komentar Umum yang lain mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

### **a. Pernikahan Agama**

Pasal 1475 (1) mengakui pernikahan sipil, Katolik dan tradisional secara monogami, dan Pasal 1475 (2) mengatakan bahwa, Undang-undang Hukum Perdata mengakui pernikahan Katolik dan pernikahan tradisional secara monogami. Definisi mengenai pernikahan ini, memunculkan diskriminasi terhadap agama lain. Hal ini bertentangan dengan Pasal 45 (2) dari Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), yang melarang adanya diskriminasi berbasis agama dan juga pasal 2(2) dan Pasal 18 dari Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR). JSMP meminta untuk merubah pasal ini untuk mengakui persamaan pernikahan agama lain seperti pernikahan agama Katolik.

### **b. Perlu adanya konsistensi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Konstitusi mengenai pengakuan hukum tradisional**

Prinsip fundamental yang dimasukkan dalam pasal 2 Konstitusi Timor Leste adalah:

Negara mengakui dan menghargai norma dan adat Timor-Leste yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Undang-Undang apapun lainnya khususnya yang berkaitan dengan hukum adat.

Akan tetapi, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak sesuai dengan pasal Konstitusi ini karena hanya mengidentifikasi undang-undang khusus yang merupakan sumber langsung dari undang-undang umum (Pasal 1) dan juga mengatakan bahwa kebiasaan/adat-istiadat hanya dapat diterapkan ketika undang-undang khusus berbicara seperti itu (Pasal 2). JSMP merekomendasikan bahwa harus merubah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga undang-undang ini akan mencerminkan pengakuan hukum kebiasaan yang telah ada dalam Konstitusi. Jika tidak dilakukan seperti itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukan hanya tidak ada gunanya, akan tetapi juga mayoritas orang Timor-Leste akan mengabaikannya karena menganggap praktek dalam hukum tradisional sangat relevan dengan kehidupan mereka ketimbang sistem formal.

### **c. Harus ada sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Rancangan Kitab Undang –Undang Hukum Perdata berbicara mengenai banyak tindakan dan sumber daya yang akan digunakan ketika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditetapkan, akan tetapi kenyataan sumber daya dan fasilitas belum memadai di Timor-Leste. Menurut JSMP, penerapan tindakan seperti ini akan diperlukan pendanaan yang banyak dari Negara, infrastruktur, sumber daya manusia dan kemampuan atau keahlian yang memadai. Misalnya persyaratan “larangan” untuk membenarkan bahwa tidak ada halangan untuk menikah (pasal 1498), persyaratan untuk mengikuti mediasi rekonsiliasi dengan hakim untuk bercerai meskipun kedua belah pihak bersepakat untuk bercerai (pasal 1651-1655) dan persyaratan untuk menulis dokumen dan merubah bagian yang umum. .

Agara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan dan relevan dengan orang Timor-Leste, Pemerintah masih membutuhkan waktu yang banyak, uang dan sumber daya manusia untuk menetapkan dan menerapkan tindakan yang dimasukkan dalam hukum. Mereka juga membutuhkan pengawasan yang cermat terhadap apakah tindakan tersebut berjalan dengan baik atau tidak, perlu dilakukan juga sosialisasi dan adaptasi yang memadai mengenai tindakan tersebut untuk kebutuhan masyarakat. Jika tidak , perlu dilakukan seperti ini, JSMP merekomendasikan bahwa harus menyederhanakan proses agar proses tersebut tidak terlalu berat dan mencerminkan dengan baik kemampuan Timor-Leste, sebagai Negara baru dan dengan infrastruktur yang masih dalam pengembangan.

**d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus mempertimbangkan bagian-bagian yang memiliki dampak berbeda bagi perempuan dan laki-laki**

Meskipun, banyak bagian dari kitab undang-undang hukum perdata tidak berbicara khusus mengenai gender. JSMP prihatin bahwa pada bagian tertentu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengakui pada saat ini di Timor-Leste tidak ada kewenangan yang sama antar laki-laki dan perempuan. Misalnya pasal 1570 mengatakan bahwa setiap keluarga harus mengatur harta benda (property) dan kekayaan dan keuntungan dari pekerjaannya. Akan tetapi, seringkali perempuan di Timor-Leste tidak memiliki harta benda, jadi aturan seperti 1570 akan terus ada ketidaksetaraan seperti ini.

Untuk meningkatkan kesetaraan gender, seperti pasal 17 Konstitusi RDTL, JSMP merekomendasikan bahwa harus ada pertimbangan banyak mengenai siapa yang menjadi pemilik dari harta benda dan rai dalam perkawinan (keluarga) mereka (termasuk harta benda atau kekayaan yang dimiliki bersama oleh suami-istri, bagaimana membagi tanah dan barang-barang tersebut jika terjadinya perceraian, dan menjadi hadiah pernikahan). Penting untuk mempertimbangkan bagaimana undang-undang tersebut berdampak pada suami-istri di Timor-Leste, terlebih perempuan.

JSMP berpendapat bahwa rancangan undang-undang pertanahan mengakui bahwa laki-laki dan perempuan sama memelihara dan membangun tanah dan barang-barang dalam keluarga mereka. Oleh karena itu, JSMP berpendapat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlu memasukan hal-hal tersebut, agar orang dapat memprosesnya di Pengadilan jika timbul masalah..

**9. Rekomendasi Umum Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Sekali lagi, JSMP menyambut baik Komisi A Parlemen Nasional yang memberikan kesempatan kepada masyarakat madani untuk memberikan pendapat terhadap undang-undang ini karena hukum ini sangat penting. JSMP memberikan beberapa rekomendasi khusus di atas, dan sebagaimana disebutkan pada pendahuluan, kami tidak memberikan rekomendasi untuk setiap pasal yang ada, karena belum ada waktu, kemampuan dan belum ada versi Tetum.

Meskipun demikian, JSMP memiliki beberapa rekomendasi kepada Komisi A mengenai bagaimana mereka dapat memulai proses konsultasi, diskusi dan revisi terhadap rancangan undang-undang ini agar ada sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang relevan dengan situasi riil di Timor Leste dan dapat diimplementasikan.

JSMP memberikan rekomendasi berikut ini mengenai apa yang harus dilakukan sebelum Parlemen Nasional dapat merubah dan mengesahkan undang-undang in.

1. Agar semua orang dapat memahami dan memberikan pendapat mereka mengenai rancangan undang-undang penting ini, JSMP merekomendasikan bahwa Parlemen harus menerjemahkan semua buku yang ada pada rancangan undang-undang ini ke dalam Bahasa Tetum.
2. JSMP juga merekomendasikan bahwa harus ada proses konsultasi yang luas dan substantif agar bagaimana undang-undang ini dapat diterapkan dalam realitas. Proses konsultasi ini harus memasukan bagian-bagian berikut ini: :
  - a. Harus dilakukan di semua Distrik untuk memperoleh pendapat mengenai keluarga, tanah, barang-barang dan undang-undang tradisional mereka;
  - b. Harus termasuk melakukan dengan masyarakat madani, terlebih organisasi yang relevan dengan masing-masing bagian;
  - c. Materi dan dokumen tersebut harus dalam bahasa sederhana dan bahasa local yang disertai dengan contoh konkrit;
  - d. Pemerintah, terlebih Kementerian terkait harus melakukan sosialisasi yang mendalam terhadap undang-undang ini dalam masyarakat; dan
  - e. Harus ada waktu dan sumber daya yang secukupnya.

3. Proses konsultasi harus mengupas segala hal yang termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan hanya masalah yang dimasukkan dalam komentar ini. Contoh hal-hal yang akan dimasukkan adalah sebagai berikut:
  - a. Bagaimana memberikan pengakuan terhadap hubungan *de facto*;
  - b. Bagaimana berbicara mengenai belis ;
  - c. Bagaimana mengenai kekerasan dalam rumah tangga;
  - d. Perlindungan atas tanah masyarakat dan tanah adat (rai lulik);
  - e. Bagaimana mengatur hal-hal warisan ; dan
  - f. Bagaimana untuk melindungi hak anak-anak ketika keluarganya hidup dalam kondisi yang lemah.
4. Proses konsultasi tersebut harus mempertimbangkan tindakan-tindakan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang yang rentan agar mereka dapat menggunakan sistem formal untuk melindungi hak-hak mereka yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Proses konsultasi harus mempertimbangkan bagaimana melakukan proses sosialisasi yang kuat agar semua orang di Timor-Leste dapat memahami semua yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Perdata yang baru dan relevan dengan kehidupan mereka setiap hari (misalnya bagaimana dapat menikah? Siapa yang berhak untuk memperoleh warisan? Bagaimana dapat memberikan pendapatan bagi tanah masyarakat/kebiasaan bagi perusahaan.
6. Proses konsultasi tersebut harus termasuk dilakukannya diskusi dengan otoritas local seperti Kepala Kampung, Kepala Desa dan Tokoh Adat dan harus mengakui bahwa dalam situasi tertentu biasanya otoritas local menyelesaikan masalah yang muncul di tempat mereka.
7. Untuk mengimplementasikan proses konsultasi ini dan untuk melakukan revisi terhadap rancangan undang-undang, JSMP menyarankan bahwa Parlemen mungkin dapat mendirikan sebuah institusi atau komisi dengan memiliki mandate yang kuat. Komisi ini barangkali memiliki tanggungjawab dan sifat sebagai berikut:
  - a. Meliputi orang-orang professional antara 6 atau 7 orang yang bekerja setiap hari atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memiliki pengalaman relevan. Anggota Komisi tersebut harus termasuk orang Timor-Leste dan juga ahli professional dan memiliki kemampuan mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Negara lain;
  - b. Komisi harus memiliki sumber daya yang secukupnya untuk melakukan konsultasi di semua tempat mengenai undang-undang ini dan melakukan sosialisasi;
  - c. Komisi tersebut harus melakukan konsultasi secara berkala dengan kelompok kerja yang terdiri dari anggota masyarakat madani;
  - d. Komisi harus mempertimbangkan kewajiban Timór Léste sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional;
  - e. Komisi harus melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengalaman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari Negara lain, terlebih Negara-negara yang paska konflik dan terus berkembang; serta; dan
  - f. Komisi akan bertanggungjawab untuk merubah undang-undang dan memberikan laporan kepada Parlemen dalam waktu 6 atau 12 bulan agar dapat mengesahkan undang-undang tersebut pada tahun 2011.
8. Setelah dilakukannya proses konsultasi ini, Parlemen Nasional dapat mempertimbangkan kembali rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memutuskan apakah undang-undang ini siap untuk disahkan atau perlu dilakukan revisi kembali.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)  
Telepon: 3323883